



P U T U S A N

Nomor 1931 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SEMUEL ANGKY**;
Tempat lahir : Wonoreli;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/18 April 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wonoreli, Kecamatan Pulau-pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV Surya Mega Mas);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 01 Mei 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;

Hal. 1 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 01 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SEMUEL ANGKY sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan saksi Lila Rachmawati Mewar, S.T., yang penuntutannya akan diajukan secara terpisah, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada waktu sekitar bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2013 terdapat dana pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya dengan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Jawalang untuk pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang lokasi Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan yang sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 dengan nilai sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 027-13.g tahun 2013 tanggal 08 Maret 2013 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Tahun 2013, maka struktur panitia/pejabat pengadaan jasa konstruksi unit layanan pengadaan yaitu :

Ketua : Samuel S.F. Rupilu, S.T;
Sekretaris : Vinsen Kanety, S.E;
Anggota : Masran Suade, S.T;
Lusje L. Latumakulita; dan
Hendri Johans;

Hal. 2 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 550/31/tahun 2013 tanggal 01 Maret 2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2013 yaitu saksi Rego Kontul, S.T., dan kemudian pada tanggal 15 Juli 2013 dilakukan pengangkatan Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) yaitu saksi Melwar J. Untayana, S.E., sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 821-90 Tahun 2013 sedangkan konsultan pengawasan saksi Lila Rachmawati Mewar, S.T., diangkat secara lisan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) saksi Rego Kontul, S.T;
- Bahwa untuk melaksanakan pembangunan lanjutan ruang tunggu Pelabuhan Jawalang tersebut maka saksi Rego Kontul, S.T., (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan saksi Ir. Jhon Tangkuman (Pengguna Anggaran), menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang Tahun 2013, sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN/UMUM				
	1. Penyediaan air kerja	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	2. Pembuatan papan nama proyek	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00
	3. Administrasi, dokumentasi dan pelaporan	Ls	1,00	4.678.500,00	<u>4.678.000,00</u>
					7.178.500,00
II.	PEKERJAAN TANAH, PASANGAN & LANTAI				
	1. Urugan tanah (halaman ruang tunggu)	M3	142,40	112.760,00	16.057.024,00
	2. Urugan pasir (halaman ruang tunggu)	M3	80,20	401.600,00	32.208.320,00
	3. Pasangan paving block (halaman ruang tunggu)	M2	347,88	211.270,00	73.496.607,60
	4. Pasangan lantai keramik 40 x 40 cm	M2	289,35	578.443,52	167.372.632,51
	5. Pasangan lantai keramik 20 x 20 cm	M2	40,00	1.031.943,52	<u>41.277.740,80</u>
					330.412.324,00
III.	PENGADAAN MEUBELER RUANG TUNGGU				
	1. Kursi duduk panjang 3 M (untuk R. Tunggu)	Bh	25,00	1.400.000,00	35.000.000,00
	2. Kursi sofa + meja (untuk R. VIP)	Unit	2,00	4.500.000,00	9.000.000,00
	3. Kursi + meja kerja 1 biro (untuk kantor)	Unit	2,00	250.000,00	6.500.000,00
					50.500.000,00
IV.	PEKERJAAN PEMASANGAN				

Hal. 3 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016



INSTALASI AIR + TANKI PENAMPUNG						
1. Pengadaan tanki penampung kapasitas 1.000 liter	Bh	2,00	3.000.000,00	6.000.000,00		
2. Pembuatan dudukan tanki penampung	Bh	2,00	2.500.000,00	5.000.000,00		
3. Pemasangan jaringan pipa + accessories	Ls	1,00	10.000.000,00	<u>10.000.000,00</u>		
			Jumlah PPN 10%	409.090.824,91 40.909.082,49		
			Jumlah Total	<u>449.999.907,40</u>		
			Dibulatkan	450.000.000,00		

di mana Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang Tahun 2013 disusun berdasarkan Penetapan Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kabupaten Maluku Barat Daya, selanjutnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya menyurati Kelompok kerja (POKJA) dilampiri Rencana Anggaran Biaya, HPS, Gambar serta spesifikasi teknis dan diterima oleh Terdakwa Samuel S.F. Rupilu, S.T., Ketua Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan jasa konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk dipergunakan dalam pembuatan Dokumen Lelang Pemilihan Penyedia Jasa tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Samuel S.F. Rupilu, S.T., Ketua Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan jasa konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) setelah menerima Rencana Anggaran Biaya tersebut, maka Ketua dan Anggotanya (POKJA) melaksanakan tugasnya yaitu :
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di *website* kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk dirumuskan dalam portal pengadaan nasional;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

di mana ditetapkan jadwal pelaksanaan pengadaan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengumuman Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi Nomor 03/Kontruksi/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 di *website* dan papan pengumuman resmi;
 2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan 20 Juli 2013;
 3. Pemberian penjelasan Nomor 01/RT-PJ/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013;
 4. Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran Nomor 02/PLRTJ/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013;
 5. Evaluasi penawaran tanggal 24 Juli 2013;
 6. Pengumuman Pemenang Nomor 05/pengumuman pemenang/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013;
 7. Penetapan Pemenang Nomor 10/PLRTJP/ULP/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013;
 8. Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan lanjutan ruang tunggu Jawalang Nomor 552/121.C/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
- Bahwa Terdakwa SEMUEL ANGKY Direktur CV Surya Mega Mas setelah mendengar adanya pengumuman pelelangan pekerjaan dimaksud selanjutnya meminta tolong kepada saksi Daniel Ratusera dengan membuat surat kuasa tertanggal 11 Juli 2013 untuk melakukan pendaftaran, memasukkan dokumen penawaran terhadap pelelangan dimaksud, mengikuti semua tahapan proses pelelangan dan menandatangani semua dokumen pelelangan tersebut, di mana ada 4 (empat) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu CV Surya Mega Mas nilai penawaran Rp445.050.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah), CV Anugrah Jaya nilai penawaran Rp449.500.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), CV Candra Perkasa nilai penawaran Rp446.150.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan CV Jordan nilai penawaran Rp446.150.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah tahapan pelelangan dilaksanakan maka ditetapkanlah pemenang lelang untuk pekerjaan/proyek tersebut adalah CV Surya Mega Mas direkturnya Terdakwa SEMUEL ANGKY dengan nilai penawaran Rp445.050.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian penawaran pekerjaan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM :

1. Penyediaan air kerja, satuan Ls, volume 1,00 harga satuan Rp750.000,00 jumlah harga Rp750.000,00;
2. Pembuatan papan nama proyek, satuan Ls, volume 1,00 harga satuan Rp500.000,00 , jumlah harga Rp500.000,00;
3. Administrasi, dokumentasi dan pelaporan, satuan Ls, volume 1,00, harga satuan Rp1.000.000,00 jumlah harga Rp1.000.000,00;
Jumlah sebesar Rp2.250.000,00;

II. PEKERJAAN TANAH, PASANGAN & LANTAI :

1. Urugan tanah (halaman ruang tunggu), satuan M3, volume 142,40 harga satuan Rp15.470,00 jumlah harga Rp30.682,928;
2. Urugan pasir (halaman ruang tunggu), satuan M3, volume 80,20, harga satuan Rp428.760,00 jumlah harga Rp34.386.552;
3. Pasangan paving block (halaman ruang tunggu), satuan M2, volume 347,88, harga satuan Rp481.420,00 jumlah harga Rp167.476.389,6;
4. Pasangan lantai keramik 40 x 40 cm, satuan M2, volume 289,35, harga satuan Rp385.393,00 jumlah harga Rp111.513.672,6;
5. Pasangan lantai keramik 20 x 20 cm, satuan M2, volume 40,00, harga satuan Rp288.273,00 jumlah harga Rp11.530.921,9;
Jumlah sebesar Rp355.590.464,00;

III. PENGADAAN MEUBELER RUANG TUNGGU :

1. Kursi duduk panjang 3 M (untuk R. Tunggu), satuan bh, volume 25,00, harga satuan Rp550.000,00 jumlah harga Rp13.750.000,00;
2. Kursi sofa + meja (untuk R. VIP), satuan unit, volume 2,00, harga satuan Rp2.500.000,00 jumlah harga Rp5.000.000,00;
3. Kursi + meja kerja 1 biro (untuk kantor), satuan unit, volume 2,00, harga satuan Rp3.500.000,00 jumlah harga Rp7.000.000,00;
Jumlah sebesar Rp25.750.000,00;

IV. PEKERJAAN PEMASANGAN INSTALASI AIR + TANKI PENAMPUNG:

1. Pengadaan tanki penampung kapasitas 1.000 liter, satuan bh, volume real 1, selisih 2.500.000,00 jumlah harga real Rp2.500.000,00;
2. Pembuatan dudukan tanki penampung, satuan bh, volume real 1, selisih 3.000.000,00 jumlah harga real Rp3.000.000,00;
3. Pemasangan jaringan pipa + accessories, satuan Ls, volume real 1, selisih 10.000.000,00 jumlah harga real Rp5.000.000,00;
Jumlah sebesar Rp10.500.000,00 atau seperti pada tabel di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No	Satuan	volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM				
	1. Penyediaan air kerja	Ls	1,00	750.000,00	750.000,00
	2. Pembuatan papan nama proyek	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00
	3. Administrasi, dokumentasi dan pelaporan	Ls	1,00	1.000.000,00	<u>1.000.000,00</u>
					2.250.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH, PASANGAN & LANTAI				
	1. Urugan tanah (halaman ruang tunggu)	M3	142,40	15.470,00	30.682.928,00
	2. Urugan pasir (halaman ruang tunggu)	M3	80,20	428.760,00	34.386.552,00
	3. Pasangan paving block (halaman ruang tunggu)	M2	347,88	481.420,00	167.476.389,6
	4. Pasangan lantai keramik 40 x 40 cm	M2	289,35	385.393,00	111.513.672,6
	5. Pasangan lantai keramik 20 x 20 cm	M2	40,00	288.273,00	<u>11.530.921,9</u>
					355.590.464,00
III.	PENGADAAN MEUBELER RUANG TUNGGU				
	1. Kursi duduk panjang 3 M (untuk R. Tunggu)	Bh	25,00	550.000,00	13.750.000,00
	2. Kursi sofa + meja (untuk R. VIP)	Unit	2,00	2.500.000,00	5.000.000,00
	3. Kursi + meja kerja 1 biro (untuk kantor)	Unit	2,00	3.500.000,00	<u>7.000.000,00</u>
					25.750.000,00
IV.	PEKERJAAN PEMASANGAN INSTALASI AIR + TANKI PENAMPUNG				
	1. Pengadaan tanki penampung kapasitas 1.000 liter	Bh	2,00	2.500.000,00	5.000.000,00
	2. Pembuatan dudukan tanki penampung	Bh	2,00	3.000.000,00	6.000.000,00
	3. Pemasangan jaringan pipa + accessories	Ls	1,00	10.000.000,00	<u>10.000.000,00</u>
					21.000.000,00
				Jumlah Ppn	404.590.464,02
				10%	40.459.046,40
				Jumlah Total	<u>445.049.510,43</u>
				Dibulatkan	445.050.000,00

- Selain itu, Terdakwa SEMUEL ANGKY juga menyuruh saksi Daniel Ratusera untuk menandatangani Kontrak Nomor 552.1/121.C/2013 tanggal 5 Agustus 2013, Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 122/PHB. KOMINFO-MBD/PLHB/DAU/VIII/2013 tanggal 06 Agustus 2013, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 123/PHB. KOMINFO-MBD/PLHB/DAU/VIII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Agustus 2013, padahal dalam Struktur Kepengurusan CV Surya Mega Mas terdiri dari Ketua/Direktur Samuel Angky, Wakil Icha Wongso dan Tenaga Teknis Apriyanto sedangkan saksi Daniel Ratusera tidak tercantum namanya dalam struktur tersebut, saksi Daniel Ratusera juga bukan pegawai dari Terdakwa SEMUEL ANGKY karena tidak terdapat dalam kontrak kerja antara keduanya dan bukan tenaga kerja tetap sehingga hubungan kerja yang dibangun hanya berdasarkan saling percaya sehingga perbuatan Terdakwa SEMUEL ANGKY yang menyuruh saksi Daniel Ratusera untuk menandatangani dokumen-dokumen seperti Tanda Terima Dokumen Lelang tanggal 16 Juli 2013; Daftar Hadir Pembukaan Penawaran Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang hari Rabu 24 Juli 2013; Dokumen Penawaran CV Surya Mega Mas; Kontrak Nomor 552.1/121.C/2013 tanggal 5 Agustus 2013, Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 122/PHB. KOMINFO-MBD/PLHB/DAU/VIII/2013 tanggal 06 Agustus 2013, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 123/PHB. KOMINFO-MBD/PLHB/DAU/VIII/2013 07 Agustus 2013 bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 86 Ayat (5) yang berbunyi “ pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah direksi yang disebutkan namanya dalam akta pendirian/anggaran dasar penyedia barang/jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” *juncto* Pasal 86 Ayat (6) Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “ pihak lain yang bukan direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian/anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), dapat menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar untuk menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa”

- Bahwa kemudian, atas Surat Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Jawalang Nomor 552/121.C/2013 tanggal 05 Agustus 2013 tersebut, maka ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 122/PHB.KOMINFO-MBD/PLHB/

Hal. 8 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAU/VIII/2013 tanggal 06 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya saksi M.J. Untajana, S.E., dan pihak kedua CV Surya Mega Mas Terdakwa SEMUEL ANGKY yang cara pembayaran dilakukan dalam 3 (tiga) termin yaitu :

- a. Termin pertama 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp445.000.000,00 atau sama dengan Rp133.515.000,00;
- b. Termin kedua 40% dari nilai kontrak atau sebesar 40% x Rp445.000.000 atau sama dengan Rp178.020.000,00;
- c. Termin kedua 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp445.000.000 atau sama dengan Rp133.515.000,00;

akan tetapi pada kenyataannya pembayaran dilakukan 2 kali yaitu dengan rincian : pembayaran pertama sebesar Rp372.907.395,00 dan pembayaran kedua sebesar Rp19.626.705,00 sehingga bertentangan dengan Pasal 6 tentang Cara Pembayaran sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang tahun 2013 dan syarat-syarat khusus yang tercantum dalam surat perjanjian kerja khususnya dalam "poin k".

- Selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2013 ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) paket pekerjaan pembangunan lanjutan ruang tunggu Pelabuhan Jawalang Nomor 123/PHB,KOMINFO-MBD/PLHB/DAU/VIII/2013 antara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya dan Terdakwa SEMUEL ANGKY Direktur CV Surya Mega Mas untuk segera memulai pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Pembangunan lanjutan ruang tunggu Pelabuhan Jawalang;
2. Tanggal mulai kerja : 08 Agustus 2013;
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
4. Waktu penyelesaian : 130 (seratus tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 15 Desember 2013;
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1.000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau

Hal. 9 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tertentu dari nilai kontrak sebelumnya
PPN sesuai dengan syarat-syarat umum
kontrak;

namun Terdakwa SEMUEL ANGKY Direktur CV Surya Mega Mas sebelum menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 123/PHB.KOMINFO-MBD/PLHB/DAU/VIII/2013 07 Agustus 2013, telah terlebih dahulu melaksanakan pekerjaan tersebut tepatnya pada tanggal 01 Agustus 2013 sehingga bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dimaksud;

- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 122/PHB.KOMINFO-MBD/PLHB/DAU/VIII/2013 tanggal 06 Agustus 2013, aitem-aitem pekerjaan yang harus dikerjakan yaitu :

I. PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM :

- 1) Penyediaan air kerja, satuan Ls, volume 1,00, harga satuan Rp750.000,00 jumlah harga Rp750.000,00;
- 2) Pembuatan papan nama proyek, satuan Ls, volume 1,00, harga satuan Rp500.000,00 , jumlah harga Rp500.000,00;
- 3) Administrasi, dokumentasi dan pelaporan, satuan Ls, volume 1,00, harga satuan Rp1.000.000,00 jumlah harga Rp1.000.000,00;
Jumlah sebesar Rp2.250.000,00;

II. PEKERJAAN TANAH, PASANGAN & LANTAI :

- 1) Urugan tanah (halaman ruang tunggu), satuan M3, volume 142,40 harga satuan Rp15.470,00 jumlah harga Rp30.682.928,00;
- 2) Urugan pasir (halaman ruang tunggu), satuan M3, volume 80,20, harga satuan Rp428.760,00 jumlah harga Rp34.386.552,00;
- 3) Pasangan paving block (halaman ruang tunggu), satuan M2, volume 347,88, harga satuan Rp481.420,00 jumlah harga Rp167.476.389,6;
- 4) Pasangan lantai keramik 40 x 40 cm, satuan M2, volume 289,35, harga satuan Rp385.393,00 jumlah harga Rp111.513.672,6;
- 5) Pasangan lantai keramik 20 x 20 cm, satuan M2, volume 40,00, harga satuan Rp288.273,00 jumlah harga Rp11.530.921,9;
Jumlah sebesar Rp355.590.464,00;

III. PENGADAAN MEUBELER RUANG TUNGGU :

- 1) Kursi duduk panjang 3 M (untuk R. Tunggu), satuan Bh, volume 25,00, harga satuan Rp550.000,00 jumlah harga Rp13.750.000,00;
- 2) Kursi sofa + meja (untuk R. VIP), satuan Unit, volume 2,00, harga satuan Rp2.500.000,00 jumlah harga Rp5.000.000,00;

Hal. 10 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Kursi + meja kerja 1 biro (untuk kantor), satuan Unit, volume 2,00, harga satuan Rp3.500.000,00 jumlah harga Rp7.000.000,00;

4) Jumlah sebesar Rp25.750.000,00;

IV. PEKERJAAN PEMASANGAN INSTALASI AIR + TANKI PENAMPUNG :

1) Pengadaan tanki penampung kapasitas 1.000 liter, satuan Bh, volume real 1, selisih 2.500.000,00 jumlah harga real Rp2.500.000,00;

2) Pembuatan dudukan tanki penampung, satuan Bh, volume real 1, selisih 3.000.000,00 jumlah harga real Rp3.000.000,00;

3) Pemasangan jaringan pipa + accessories, satuan Ls, volume real 1, selisih 10.000.000,00 jumlah harga real Rp5.000.000,00;

Jumlah sebesar Rp10.500.000,00, atau seperti pada tabel di bawah ini :

	No	Satuan	volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM				
	1. Penyediaan air kerja	Ls	1,00	750.000,00	750.000,00
	2. Pembuatan papan nama proyek	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00
	3. Administrasi, dokumentasi dan pelaporan	Ls	1,00	1.000.000,00	<u>1.000.000,00</u>
II.	PEKERJAAN TANAH, PASANGAN & LANTAI				2.250.000,00
	1. Urugan tanah (halaman ruang tunggu)	M3	142,40	15.470,00	30.682.928,00
	2. Urugan pasir (halaman ruang tunggu)	M3	80,20	428.760,00	34.386.552,00
	3. Pasangan paving block (halaman ruang tunggu)	M2	347,88	481.420,00	167.476.389,6
	4. Pasangan lantai keramik 40 x 40 cm	M2	289,35	385.393,00	111.513.672,6
	5. Pasangan lantai keramik 20 x 20 cm	M2	40,00	288.273,00	<u>11.530.921,9</u>
					355.590.464,00
III.	PENGADAAN MEUBELER RUANG TUNGGU				
	1. Kursi duduk panjang 3 M (untuk R. Tunggu)	Bh	25,00	550.000,00	13.750.000,00
	2. Kursi sofa + meja (untuk R. VIP)	Unit	2,00	2.500.000,00	5.000.000,00
	3. Kursi + meja kerja 1 biro (untuk kantor)	Unit	2,00	3.500.000,00	<u>7.000.000,00</u>
					25.750.000,00
IV.	PEKERJAAN PEMASANGAN INSTALASI AIR + TANKI PENAMPUNG				

Hal. 11 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016



1. Pengadaan tanki penampung kapasitas 1.000 liter	Bh	2,00	2.500.000,00	5.000.000,00
2. Pembuatanudukan tanki penampung	Bh	2,00	3.000.000,00	6.000.000,00
3. Pemasangan jaringan pipa + accessories	Ls	1,00	10.000.000,00	<u>10.000.000,00</u>
				21.000.000,00
			Jumlah Ppn 10%	404.590.464,02 40.459.046,40
			Jumlah Total	<u>445.049.510,43</u>
			Dibulatkan	445.050.000,00

- Bahwa terhadap aitem-aitem pekerjaan yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), maka Terdakwa SEMUEL ANGKY selaku Direktur CV Surya Mega Mas melaksanakan pekerjaan dimaksud, akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan lanjutan ruang tunggu Pelabuhan Jawalang tahun 2013 tersebut, Terdakwa SEMUEL ANGKY tidak sepenuhnya mengerjakan aitem-aitem pekerjaan yang tercantum dalam kontrak, sehingga terjadi kekurangan aitem-aitem pekerjaan maupun volume pekerjaan, yakni :
- Pekerjaan tanah, pasangan dan lantai berupa :
 - a. Urugan tanah (halaman ruang tunggu), satuan M3, volume real 27,39, selisih 24.782.174,32, jumlah harga real Rp5.900.753,69;
 - b. Urugan pasir (halaman ruang tunggu), satuan M3, volume real 9,13, selisih 30.472.616,34, jumlah harga real Rp3.913.935,66;
 - c. Pasangan paving block (halaman ruang tunggu), satuan M2, volume real 182,57, selisih 79.583.540,20,00 jumlah harga real Rp87.892.849,40;
 - d. Pasangan lantai keramik 40 x 40 cm, satuan M2, volume real 231,32, selisih 2.364.396,41, jumlah harga real Rp89.149.270,68;
 - e. Pasangan lantai keramik 20 x 20 cm, satuan M2, volume real 5,83, selisih 9.850.288,41, jumlah harga real Rp1.680.631,59;jumlah sebesar Rp188.537.441,02;
 - Pekerjaan Pemasangan Instalasi Air + Tanki Penampung, berupa :
 - a. Pengadaan tanki penampung kapasitas 1.000 liter, satuan Bh, volume real 1, selisih 2.500.000,00 jumlah harga real Rp2.500.000,00;
 - b. Pembuatanudukan tanki penampung, satuan Bh, volume real 1, selisih 3.000.000,00 jumlah harga real Rp3.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemasangan jaringan pipa + accessories, satuan Ls, volume real 1, selisih 10.000.000,00 jumlah harga real Rp5.000.000,00;
- d. jumlah sebesar Rp10.500.000,00;
- Pekerjaan tanah, pasangan dan lantai jumlah sebesar Rp188.537.441,02 ditambah (+) Pekerjaan Pemasangan Instalasi Air + Tanki Penampung Jumlah sebesar Rp10.500.000,00 sama dengan (=) Rp195.308.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah); atau seperti pada tabel di bawah ini :

	No	Satuan	volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM				
	1. Penyediaan air kerja	Ls	1,00	750.000,00	750.000,00
	2. Pembuatan papan nama proyek	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00
	3. Administrasi, dokumentasi dan pelaporan	Ls	1,00	1.000.000,00	<u>1.000.000,00</u>
					2.250.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH, PASANGAN & LANTAI				
	1. Urugan tanah (halaman ruang tunggu)	M3	27,39	24.782.174,32	5.900.753,69
	2. Urugan pasir (halaman ruang tunggu)	M3	9,13	30.472.616,34	3.913.935,66
	3. Pasangan paving block (halaman ruang tunggu)	M2	182,57	79.583.540,20	87.892.849,40
	4. Pasangan lantai keramik 40 x 40 cm	M2	231,32	2.364.396,41	89.149.270,68
	5. Pasangan lantai keramik 20 x 20 cm	M2	5,83	9.850.288,41	<u>1.680.631,59</u>
					188.537.441,02
III.	PENGADAAN MEUBELER RUANG TUNGGU				
	1. Kursi duduk panjang 3 M (untuk R. Tunggu)	Bh	25,00	550.000,00	13.750.000,00
	2. Kursi sofa + meja (untuk R. VIP)	Unit	2,00	2.500.000,00	5.000.000,00
	3. Kursi + meja kerja 1 biro (untuk kantor)	Unit	2,00	3.500.000,00	<u>7.000.000,00</u>
					25.750.000,00
IV.	PEKERJAAN PEMASANGAN INSTALASI AIR + TANKI PENAMPUNG				
	1. Pengadaan tanki penampung kapasitas 1.000 liter	Bh	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	2. Pembuatan dudukan tanki penampung	Bh	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	3. Pemasangan jaringan pipa + accessories	Ls	1,00	10.000.000,00	<u>5.000.000,00</u>
					10.500.000,00
				Jumlah Ppn 10%	227.037.441,02 2.703.744,10

Hal. 13 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jumlah Total	9.741.185,12
			Dibulatkan	<u>249.050.000,00</u>
			Selisih	195.308.000,00

namun Terdakwa SEMUEL ANGKY selaku Direktur CV Surya Mega Mas telah melakukan permintaan pencairan dana 100% dengan cara permintaan pembayaran angsuran sesuai Surat Nomor 01/PPA/CVSMM/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal Permintaan Pembayaran Angsuran yang Ditujukan kepada Pengguna Anggaran/PPTK Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang yang dilampirkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 552/ /2013 tanggal 19 Oktober 2013, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 552/162.d/2013 tanggal 21 Oktober 2013 serta foto dokumentasi di mana kedua berita acara tersebut ditandatangani masing-masing oleh Konsultan Pengawas dari CV Caroliv saksi Lila Rachmawati Mewar, S.T. (yang penuntutannya akan diajukan secara terpisah), Terdakwa SEMUEL ANGKY Direktur Surya Mega Mas dan mengetahui Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya saksi Paulus Miru, S.H., kemudian permohonan pembayaran angsuran tersebut ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai dengan Surat : 552/ /2013 tanggal 18 Oktober 2013 perihal Permohonan Pencairan Termin I, II dan III Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang Tahun Anggaran 2013 dibuat oleh PPTK saksi Rego Kontul, S.T., ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan dilampirkan laporan kemajuan pekerjaan yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas CV Caroliv saksi Lila Rachmawati Mewar, S.T. (yang penuntutannya akan diajukan secara terpisah) mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya saksi Rego Kontul, S.T;

- Bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten MBD melakukan pembayaran kepada Terdakwa SEMUEL ANGKY didasari adanya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 552/162.e/2013 tanggal 19 Oktober 2013 yang menyatakan :

a. Telah mengadakan pemeriksaan pembangunan lanjutan ruang tunggu Pelabuhan Jawalang sesuai Kontrak Nomor 122/PHB,KOMINFO-MBD/PLHB/DAU/VIII/2013 tanggal 6 Agustus 2013;

Hal. 14 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan, CV Surya Mega Mas selaku kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan telah mencapai prestasi kerja sebesar 100% (seratus persen);

c. Hasil pemeriksaan pekerjaan dimaksud akan dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan;

serta dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 552/162.f/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dari CV Caroliv saksi Lila Rachmawati Mewar, S.T. (yang penuntutannya akan secara terpisah) beserta lampiran laporan kemajuan pekerjaan, padahal saksi Lila Rachmawati Mewar, S.T., saat melakukan pemeriksaan fisik ditemukan pekerjaan belum diselesaikan oleh Terdakwa SEMUEL ANGKY berupa :

1. Pemasangan paving block sesuai kontrak;
2. Pengacatan di kamar mandi belum sempurna;
3. Pekerjaan meubiler masih berantakan;
4. Tanki air masih kurang 1 (satu) buah dengan penyambungan pipa ke kamar mandi belum ada;
5. Aksesoris jendela dan pintu banyak tidak ada;
6. Keramik ruangan tunggu ada yang pecah kemudian saya menyuruh untuk diganti;

namun saksi Lila Rachmawati Mewar, S.T. (yang penuntutannya akan diajukan secara terpisah) telah membuat hasil pemeriksaan pekerjaan proyek dimaksud dengan pekerjaannya telah mencapai 100%, sehingga dasar dari laporan kemajuan pekerjaan 100% selesai tersebut, maka dana proyek pekerjaan pembangunan lanjutan ruang tunggu Jawalang tahun 2013 semuanya dapat dicairkan dan saksi Lila Rachmawati Mewar, S.T. (yang penuntutannya akan diajukan secara terpisah) juga menerima honor kegiatan pengawasan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah dipotong PPN + PPH dari Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya maka menerima honor sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa dari laporan kemajuan pekerjaan 100% selesai tersebut, maka dana proyek pekerjaan pembangunan lanjutan ruang tunggu Jawalang tahun 2013 dapat diajukan pencairannya dengan cara Kepala Dinas Perhubungan mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 552/ /2013 tanggal 23 Oktober 2013 yang isinya untuk menyelesaikan pembayaran sebesar 95% dari nilai kontrak Rp445.050.000 atau sebesar Rp431.347.500 kepada CV Surya Mega

Hal. 15 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas dengan direktornya Terdakwa SEMUEL ANGKY beserta Berita Acara Pembayaran Nomor 03/DISHUBPERKOMINFO/BA-PEM/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 kemudian dilakukan proses permintaan pembayaran sesuai Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 58/SPP-LS BJ/DISHUBKOMIN/XI/2013 tanggal 30 November 2013 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 58/SPM-LS BJ/DISHUBKOMIN/XI/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kepada pihak ketiga Terdakwa SEMUEL ANGKY (Direktur CV Surya Mega Mas) nomor rekening bank 0511005685 Bank Maluku Cabang Pembantu Wonreli NPWP 03.076.922.8.941.000 untuk keperluan pembayaran angsuran 95% atas pekerjaan lanjutan ruang tunggu Pelabuhan Jawalang sesuai Kontrak Nomor 122/PHB.KOMINFO-MBD/PLHB/DAU/VIII/2013 tanggal 06 Agustus 2013 BAP Nomor 03/DISHUBKOMINFO/BA-PEM/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 dengan jumlah SPP yang diminta sebesar Rp422.797.500,00 setelah dipotong pajak maka yang diterima sebesar Rp372.907.395.00 sehingga kuasa bendahara umum daerah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1858/SP2D/BUD/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 yang menyatakan "Bank/Pos : BPD Maluku Capem Wonreli hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0511000175 uang sebesar Rp372.907.395,00 (terbilang : tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)" Kepada SEMUEL ANGKY Direktur CV Surya Mega Mas NPWP : 03.076.922.8.941.000 nomor rekening bank : 0511005685 Bank/Pos : Maluku Capem Wonreli Keperluan untuk : Pembayaran angsuran 95% atas pekerjaan pembangunan lanjutan ruang tunggu Pelabuhan Jawalang sesuai Kontrak Nomor 122/PHB,KOMINFO-MBD/PLHB/DAU/VIII/2013 tanggal 06 Agustus 2013 dan BAP Nomor 03/DISHUBKOMINFO/BA-PEM/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013, kemudian pada tanggal 01 November 2013 Terdakwa SEMUEL ANGKY Direktur CV Surya Mega Mas kembali mengajukan permohonan pembayaran biaya pemeliharaan/retensi sesuai Surat Nomor 02/PPA/CVSMX/XI/2013 untuk pembayaran 5% sebesar Rp22.252.500 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya selaku Kuasa Pengguna Anggaran sehingga ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan dengan mengeluarkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 62/SPP-LS BJ/

Hal. 16 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISHUBKOMINFO/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 62/SPM-LS BJ/DISHUBKOMIN/XII/2013 yang ditujukan kepada kuasa bendahara umum daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan jumlah dana yang diminta sebesar Rp22.252.500,00 setelah dipotong pajak maka nilainya sebesar Rp19.824.955,00 sehingga ditindaklanjuti oleh kuasa bendahara umum daerah dengan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2075/SP2D/BUD/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013 yang menyatakan "Bank/Pos : BPD Maluku Capem Wonreli hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0511000175 uang sebesar Rp19.824.955,00 (terbilang : sembilan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) Kepada SEMUEL ANGKY Direktur CV Surya Mega Mas NPWP : 03.076.922.8.941.000 nomor rekening bank : 0511005685 Bank/Pos : Maluku Capem Wonreli Keperluan untuk : Pembayaran angsuran 5% atas pekerjaan pembangunan lanjutan ruang tunggu Pelabuhan Jawalang sesuai Kontrak Nomor 122/PHB,KOMINFO-MBD/PLHB/DAU/VIII/2013 tanggal 06 Agustus 2013 dan BAP Nomor 552/202.a/DISHUBKOMINFO/BA-PEM/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013, sehingga Terdakwa SEMUEL ANGKY selaku Direktur CV Surya Mega Mas telah menerima keseluruhan dana pekerjaan dimaksud padahal Terdakwa menyadari tidak mengerjakan semua aitem-aitem pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) namun menerima semua nilai uang sebesar Rp445.050.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam kontrak, dan pada saat dilakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut oleh tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya saksi Karsani Hendri Leunufna bersama-sama dengan Tim Cabang Kejaksaan Negeri Tual di Wonreli ditemukan hasil pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan pembangunan lanjutan ruang tunggu Pelabuhan Jawalang masih terdapat kekurangan volume pekerjaan atau aitem-aitem fisik pekerjaan dengan selisih dengan nilai sebesar Rp195.308.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah), dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :

- Pekerjaan tanah, pasangan dan lantai berupa :
 - a. Urugan tanah (halaman ruang tunggu), satuan M3, volume real 27,39, selisih 24.782.174,32, jumlah harga real Rp5.900.753,69;
 - b. Urugan pasir (halaman ruang tunggu), satuan M3, volume real 9,13, selisih 30.472.616,34, jumlah harga real Rp3.913.935,66;

Hal. 17 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pasangan paving block (halaman ruang tunggu), satuan M2, volume real 182,57, selisih 79.583.540,20,00 jumlah harga real Rp87.892.849,40;
- d. Pasangan lantai keramik 40 x 40 cm, satuan M2, volume real 231,32, selisih 2.364.396,41, jumlah harga real Rp89.149.270,68;
- e. Pasangan lantai keramik 20 x 20 cm, satuan M2, volume real 5,83, selisih 9.850.288,41, jumlah harga real Rp1.680.631,59;
- jumlah sebesar Rp188.537.441,02;
- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Air + Tanki Penampung, berupa :
 - a. Pengadaan tanki penampung kapasitas 1.000 liter, satuan Bh, volume real 1, selisih 2.500.000,00 jumlah harga real Rp2.500.000,00;
 - b. Pembuatan dudukan tanki penampung, satuan Bh, volume real 1, selisih 3.000.000,00 jumlah harga real Rp3.000.000,00;
 - c. Pemasangan jaringan pipa + accessories, satuan Ls, volume real 1, selisih 10.000.000,00 jumlah harga real Rp5.000.000,00;jumlah sebesar Rp10.500.000,00;
 - Pekerjaan tanah, pasangan dan lantai jumlah sebesar Rp188.537.441,02 ditambah (+) Pekerjaan Pemasangan Instalasi Air + Tanki Penampung Jumlah sebesar Rp10.500.000,00 sama dengan (=) Rp195.308.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah);

atau seperti pada tabel di bawah ini :

	No	Satuan	volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM				
	1. Penyediaan air kerja	Ls	1,00	750.000,00	750.000,00
	2. Pembuatan papan nama proyek	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00
	3. Administrasi, dokumentasi dan pelaporan	Ls	1,00	1.000.000,00	<u>1.000.000,00</u>
					2.250.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH, PASANGAN & LANTAI				
	1. Urugan tanah (halaman ruang tunggu)	M3	27,39	24.782.174,32	5.900.753,69
	2. Urugan pasir (halaman ruang tunggu)	M3	9,13	30.472.616,34	3.913.935,66
	3. Pasangan paving block (halaman ruang tunggu)	M2	182,57	79.583.540,20	87.892.849,40
	4. Pasangan lantai keramik 40 x 40 cm	M2	231,32	2.364.396,41	89.149.270,68
	5. Pasangan lantai keramik 20 x 20 cm	M2	5,83	9.850.288,41	<u>1.680.631,59</u>
					188.537.441,02



III.	PENGADAAN MEUBELER RUANG TUNGGU				
	1. Kursi duduk panjang 3 M (untuk R. Tunggu)	Bh	25,00	550.000,0	13.750.000,0
	2. Kursi sofa + meja (untuk R. VIP)	Unit	2,00	2.500.000,0	5.000.000,0
	3. Kursi + meja kerja 1 biro (untuk kantor)	Unit	2,00	3.500.000,0	7.000.000,0
					25.750.000,0
IV.	PEKERJAAN PEMASANGAN INSTALASI AIR + TANKI PENAMPUNG				
	1. Pengadaan tanki penampung kapasitas 1.000 liter	Bh	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	2. Pembuatan dudukan tanki penampung	Bh	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	3. Pemasangan jaringan pipa + accessories	Ls	1,00	10.000.000,00	5.000.000,00
					10.500.000,00
				Jumlah Ppn	227.037.441,02
				10%	2.703.744,10
				Jumlah Total	9.741.185,12
				Dibulatkan	249.050.000,00
				Selisih	195.308.000,00

Dengan demikian perbuatan Terdakwa SEMUEL ANGKY tersebut bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang Tahun Anggaran 2013 serta bertentangan dengan Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 118 Ayat (1) huruf e yang berbunyi "Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah ... e.tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;

- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa SEMUEL ANGKY yang tidak melaksanakan semua aitem-aitem pekerjaan pembangunan lanjutan ruang tunggu Pelabuhan Jawalang, maka jumlah dana yang diterima oleh Terdakwa SEMUEL ANGKY atas pekerjaan dimaksud tidak sebanding dengan hasil pekerjaannya, sehingga terdapat selisih setidaknya-tidaknya berjumlah Rp195.308.000,00 yang oleh Terdakwa SEMUEL ANGKY telah dipergunakan dananya sesuai kehendaknya sendiri, atau setidaknya-tidaknya tidak jelas peruntukannya, sehingga dengan demikian akibat dari perbuatan Terdakwa SEMUEL ANGKY bersama-sama dengan saksi Lila Rachmawati Mewar, S.T. (yang penuntutannya akan diajukan secara terpisah) mengakibatkan kerugian keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp195.308.000,00 (seratus sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah) atau setidaknya adanya kerugian Negara;

Perbuatan Terdakwa SEMUEL ANGKY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SEMUEL ANGKY sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan saksi Lila Rachmawati Mewar, S.T., yang penuntutannya akan diajukan secara terpisah, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada waktu sekitar bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2013 terdapat dana pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya dengan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Jawalang untuk pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang lokasi Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan yang sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 dengan nilai sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 027-13.g tahun 2013 tanggal 08 Maret 2013 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Tahun 2013, maka struktur panitia/pejabat pengadaan jasa konstruksi unit layanan pengadaan yaitu :

Ketua : Samuel S.F. Rupilu, S.T;
Sekretaris : Vinsen Kanety, S.E;
Anggota : Masran Suade, S.T;

Hal. 20 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lusje L. Latumakulita; dan

Hendri Johans;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 550/31/ tahun 2013 tanggal 01 Maret 2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2013 yaitu saksi Rego Kontul, S.T., dan kemudian pada tanggal 15 Juli 2013 dilakukan pengangkatan Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) yaitu saksi Melwar J. Untayana, S.E., sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 821-90 Tahun 2013 sedangkan konsultan pengawasan saksi Lila Rachmawati Mewar, S.T., diangkat secara lisan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) saksi Rego Kontul, S.T.
- Bahwa untuk melaksanakan pembangunan lanjutan ruang tunggu Pelabuhan Jawalang tersebut maka saksi Rego Kontul, S.T., (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan saksi Ir. Jhon Tangkuman (Pegguna Anggaran), menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang Tahun 2013, sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN/ UMUM				
	1. Penyediaan air kerja	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	2. Pembuatan papan nama proyek	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00
	3. Administrasi, dokumentasi dan pelaporan	Ls	1,00	4.678.500,00	<u>4.678.000,00</u> 7.178.500,00
II.	PEKERJAAN TANAH, PASANGAN & LANTAI				
	1. Urugan tanah (halaman ruang tunggu)	M3	142,40	112.760,00	16.057.024,00
	2. Urugan pasir (halaman ruang tunggu)	M3	80,20	401.600,00	32.208.320,00
	3. Pasangan paving block (halaman ruang tunggu)	M2	347,88	211.270,00	73.496.607,60
	4. Pasangan lantai keramik 40 x 40 cm	M2	289,35	578.443,52	167.372.632,51
	5. Pasangan lantai keramik 20 x 20 cm	M2	40,00	1.031.943,52	<u>41.277.740,80</u> 330.412.324,00
III.	PENGADAAN MEUBELER RUANG TUNGGU				
	1. Kursi duduk panjang 3 M (untuk R. Tunggu)	Bh	25,00	1.400.000,00	35.000.000,00

Hal. 21 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016



IV.	2. Kursi sofa + meja (untuk R. VIP)	Unit	2,00	4.500.000,00	9.000.000,00
	3. Kursi + meja kerja 1 biro (untuk kantor)	Unit	2,00	3.250.000,00	<u>6.500.000,00</u>
					50.500.000,00
	PEKERJAAN PEMASANGAN INSTALASI AIR + TANKI PENAMPUNG				
	1. Pengadaan tanki penampung kapasitas 1.000 liter	Bh	2,00	3.000.000,00	6.000.000,00
	2. Pembuatan dudukan tanki penampung	Bh	2,00	2.500.000,00	5.000.000,00
	3. Pemasangan jaringan pipa + accessories	Ls	1,00	10.000.000,00	<u>10.000.000,00</u>
					21.000.000,00
				Jumlah Ppn 10%	409.090.824,91
				Jumlah Total	40.909.082,49
				Dibulatkan	<u>449.999.907,40</u>
					450.000.000,00

di mana Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang Tahun 2013 disusun berdasarkan Penetapan Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kabupaten Maluku Barat Daya, selanjutnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya menyurati Kelompok kerja (POKJA) dilampiri Rencana Anggaran Biaya, HPS, Gambar serta spesifikasi teknis dan diterima oleh saksi Samuel S.F. Rupilu, S.T., Ketua Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan jasa konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk dipergunakan dalam pembuatan Dokumen Lelang Pemilihan Penyedia Jasa tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Samuel S.F. Rupilu, S.T., Ketua Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan jasa konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) setelah menerima Rencana Anggaran Biaya tersebut, maka Ketua dan Anggotanya (POKJA) melaksanakan tugasnya yaitu :
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di *website* kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk dirumuskan dalam portal pengadaan nasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

di mana ditetapkan jadwal pelaksanaan pengadaan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pengumuman Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi Nomor 03/Kontruksi/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 di *website* dan papan pengumuman resmi;

2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan 20 Juli 2013;

3. Pemberian penjelasan Nomor 01/RT-PJ/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013;

4. Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran Nomor 02/PLRTJ/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013;

5. Evaluasi penawaran tanggal 24 Juli 2013;

6. Pengumuman pemenang Nomor 05/pengumuman pemenang/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013;

7. Penetapan Pemenang Nomor 10/PLRTJP/ULP/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013;

8. Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan lanjutan ruang tunggu Jawalang Nomor 552/121.C/2013 tanggal 05 Agustus 2013;

- Bahwa Terdakwa SEMUEL ANGKY dalam kedudukannya selaku Direktur CV Surya Mega Mas berdasarkan akta pendirian perseroan komanditer tanggal 01 April 2011 nomor 4 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Abigael Agnes Serworwora, S.H., maka setelah mendengar adanya pengumuman pelelangan pekerjaan dimaksud selanjutnya Terdakwa dengan kedudukan serta kewenangannya selaku Direktur CV Surya Mega Mas maka meminta tolong kepada saksi Daniel Ratusera dengan membuat surat kuasa tertanggal 11 Juli 2013 untuk melakukan pendaftaran, memasukkan dokumen penawaran terhadap pelelangan dimaksud, mengikuti semua tahapan proses pelelangan dan menandatangani semua dokumen pelelangan tersebut, di mana ada 4 (empat) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu CV Surya Mega Mas nilai penawaran Rp445.050.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah), CV Anugrah Jaya nilai penawaran Rp449.500.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), CV Candra Perkasa nilai penawaran Rp446.150.000,00

Hal. 23 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016



(empat ratus empat puluh enam seratus lima puluh ribu rupiah) dan CV Jordan nilai penawaran Rp446.150.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah tahapan pelelangan dilaksanakan maka ditetapkanlah pemenang lelang untuk pekerjaan/proyek tersebut adalah CV Surya Mega Mas direktornya Terdakwa SEMUEL ANGKY dengan nilai penawaran Rp445.050.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian penawaran pekerjaan sebagai berikut :

I. PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM :

1. Penyediaan air kerja, satuan Ls, volume 1,00, harga satuan Rp750.000,00 jumlah harga Rp750.000,00;
2. Pembuatan papan nama proyek, satuan Ls, volume 1,00, harga satuan Rp500.000,00 jumlah harga Rp500.000,00;
3. Administrasi, dokumentasi dan pelaporan, satuan Ls, volume 1,00, harga satuan Rp1.000.000,00 jumlah harga Rp1.000.000,00;
Jumlah sebesar Rp2.250.000,00;

II. PEKERJAAN TANAH, PASANGAN & LANTAI :

1. Urugan tanah (halaman ruang tunggu), satuan M3, volume 142,40 harga satuan Rp15.470,00 jumlah harga Rp30.682,928;
2. Urugan pasir (halaman ruang tunggu), satuan M3, volume 80,20, harga satuan Rp428.760,00 jumlah harga Rp34.386.552,00;
3. Pasangan paving block (halaman ruang tunggu), satuan M2, volume 347,88, harga satuan Rp481.420,00 jumlah harga Rp167.476.389,6;
4. Pasangan lantai keramik 40 x 40 cm, satuan M2, volume 289,35, harga satuan Rp385.393,00 jumlah harga Rp111.513.672,6;
5. Pasangan lantai keramik 20 x 20 cm, satuan M2, volume 40,00, harga satuan Rp288.273,00 jumlah harga Rp11.530.921,9;
Jumlah sebesar Rp355.590.464,00;

III. PENGADAAN MEUBELER RUANG TUNGGU :

4. Kursi duduk panjang 3 M (untuk R. Tunggu), satuan Bh, volume 25,00, harga satuan Rp550.000,00 jumlah harga Rp13.750.000,00;
5. Kursi sofa + meja (untuk R. VIP), satuan Unit, volume 2,00, harga satuan Rp2.500.000,00 jumlah harga Rp5.000.000,00;
6. Kursi + meja kerja 1 biro (untuk kantor), satuan Unit, volume 2,00, harga satuan Rp3.500.000,00 jumlah harga Rp7.000.000,00;
Jumlah sebesar Rp25.750.000,00;

IV. PEKERJAAN PEMASANGAN INSTALASI AIR + TANKI PENAMPUNG:

Hal. 24 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadaan tanki penampung kapasitas 1.000 liter, satuan Bh, volume real 1, selisih 2.500.000,00 jumlah harga real Rp2.500.000,00;
 2. Pembuatan dudukan tanki penampung, satuan Bh, volume real 1, selisih 3.000.000,00 jumlah harga real Rp3.000.000,00;
 3. Pemasangan jaringan pipa + accessories, satuan Ls, volume real 1, selisih 10.000.000,00 jumlah harga real Rp5.000.000,00;
- Jumlah sebesar Rp10.500.000,00
atau seperti pada tabel di bawah ini :

	No	Satuan	volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM				
	1. Penyediaan air kerja	Ls	1,00	750.000,00	750.000,00
	2. Pembuatan papan nama proyek	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00
	3. Administrasi, dokumentasi dan pelaporan	Ls	1,00	1.000.000,00	<u>1.000.000,00</u>
					2.250.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH, PASANGAN & LANTAI				
	1. Urugan tanah (halaman ruang tunggu)	M3	142,40	15.470,00	30.682.928,00
	2. Urugan pasir (halaman ruang tunggu)	M3	80,20	428.760,00	34.386.552,00
	3. Pasangan paving block (halaman ruang tunggu)	M2	347,88	481.420,00	167.476.389,6
	4. Pasangan lantai keramik 40 x 40 cm	M2	289,35	385.393,00	111.513.672,6
	5. Pasangan lantai keramik 20 x 20 cm	M2	40,00	288.273,00	<u>11.530.921,9</u>
					355.590.464,00
III.	PENGADAAN MEUBELER RUANG TUNGGU				
	1. Kursi duduk panjang 3 M (untuk R. Tunggu)	Bh	25,00	550.000,00	13.750.000,00
	2. Kursi sofa + meja (untuk R. VIP)	Unit	2,00	2.500.000,00	5.000.000,00
	3. Kursi + meja kerja 1 biro (untuk kantor)	Unit	2,00	3.500.000,00	<u>7.000.000,00</u>
					25.750.000,00
IV.	PEKERJAAN PEMASANGAN INSTALASI AIR + TANKI PENAMPUNG				
	1. Pengadaan tanki penampung kapasitas 1.000 liter	Bh	2,00	2.500.000,00	5.000.000,00
	2. Pembuatan dudukan tanki penampung	Bh	2,00	3.000.000,00	6.000.000,00
	3. Pemasangan jaringan pipa + accessories	Ls	1,00	10.000.000,00	<u>10.000.000,00</u>
					21.000.000,00
				Jumlah Ppn	

Hal. 25 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				10%	404.590.464,02
				Jumlah Total	40.459.046,40
				Dibulatkan	445.049.510,43
					445.050.000,00

- Selain itu juga, Terdakwa SEMUEL ANGKY dengan kedudukannya selaku Direktur CV Surya Mega Mas menyuruh saksi Daniel Ratusera untuk menandatangani Kontrak Nomor 552.1/121.C/2013 tanggal 5 Agustus 2013, Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 122/PHB.KOMINFO-MBD/PLHB/DAU/VIII/2013 tanggal 06 Agustus 2013, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 123/PHB. KOMINFO-MBD/PLHB/DAU/VIII/2013 07 Agustus 2013, padahal dalam Struktur Kepengurusan CV Surya Mega Mas terdiri dari Ketua/Direktur Semuel Angky, Wakil Icha Wongso dan Tenaga Teknis Apriyanto sedangkan saksi Daniel Ratusera tidak tercantum namanya dalam struktur tersebut, saksi Daniel Ratusera juga bukan pegawai dari Terdakwa SEMUEL ANGKY karena tidak terdapat dalam akta pendirian perusahaan yang dilampirkan dalam kontrak kerja, dan antara keduanya bukan tenaga kerja tetap sehingga hubungan kerja yang dibangun hanya berdasarkan saling percaya sehingga perbuatan Terdakwa SEMUEL ANGKY yang menyuruh saksi Daniel Ratusera untuk menandatangani dokumen-dokumen seperti Tanda Terima Dokumen Lelang tanggal 16 Juli 2013; Daftar Hadir Pembukaan Penawaran Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang hari Rabu 24 Juli 2013; Dokumen Penawaran CV Surya Mega Mas; Kontrak Nomor 552.1/121.C/2013 tanggal 5 Agustus 2013, Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 122/PHB.KOMINFO-MBD/PLHB/DAU/VIII/2013 tanggal 06 Agustus 2013, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 123/PHB.KOMINFO-MBD/PLHB/DAU/VIII/2013 07 Agustus 2013 bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 86 Ayat (5) yang berbunyi "Pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah direksi yang disebutkan namanya dalam akta pendirian/ anggaran dasar penyedia barang/jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" *juncto* Pasal 86 Ayat (6) Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi " pihak lain yang bukan direksi atau yang namanya tidak disebutkan

Hal. 26 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta pendirian/anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), dapat menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar untuk menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa”;

- Bahwa kemudian, atas Surat Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Jawalang Nomor 552/121.C/2013 tanggal 05 Agustus 2013 tersebut, maka ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 122/PHB.KOMINFO-MBD/PLHB/DAU/VIII/2013 tanggal 06 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya saksi M.J. Untajana, S.E., dan pihak kedua CV Surya Mega Mas Terdakwa SEMUEL ANGKY yang cara pembayaran dilakukan dalam 3 (tiga) termin yaitu :

- a. Termin pertama 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp445.000.000,00 atau sama dengan Rp133.515.000,00;
- b. Termin kedua 40% dari nilai kontrak atau sebesar 40% x Rp445.000.000 atau sama dengan Rp178.020.000,00;
- c. Termin kedua 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp445.000.000 atau sama dengan Rp133.515.000,00;

akan tetapi pada kenyataannya pembayaran dilakukan 2 kali yaitu dengan rincian : pembayaran pertama sebesar Rp372.907.395,00 dan pembayaran kedua sebesar Rp19.626.705,00 sehingga bertentangan dengan Pasal 6 tentang Cara Pembayaran sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang tahun 2013 dan syarat-syarat khusus yang tercantum dalam surat perjanjian kerja khususnya dalam “poin k”;

- Selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2013 ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) paket pekerjaan pembangunan lanjutan ruang tunggu Pelabuhan Jawalang Nomor 123/PHB,KOMINFO-MBD/PLHB/DAU/VIII/2013 antara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya dan Terdakwa SEMUEL ANGKY Direktur CV Surya Mega Mas untuk segera memulai pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : pembangunan lanjutan ruang tunggu Pelabuhan Jawalang;

Hal. 27 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal mulai kerja : 08 Agustus 2013;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
4. Waktu penyelesaian : 130 (seratus tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 15 Desember 2013;
5. Denda : terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1.000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelumnya PPN sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak;

namun Terdakwa SEMUEL ANGKY dalam kedudukannya sebagai Direktur CV Surya Mega Mas sebelum menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 123/PHB.KOMINFO-MBD/PLHB/DAU/VIII/2013 07 Agustus 2013, telah terlebih dahulu melaksanakan pekerjaan tersebut tepatnya pada tanggal 01 Agustus 2013 sehingga bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dimaksud;

- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 122/PHB.KOMINFO-MBD/PLHB/DAU/VIII/2013 tanggal 06 Agustus 2013, aitem-aitem pekerjaan yang harus dikerjakan yaitu :

I. PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM :

- 1) Penyediaan air kerja, satuan Ls, volume 1,00, harga satuan Rp750.000,00 jumlah harga Rp750.000,00;
- 2) Pembuatan papan nama proyek, satuan Ls, volume 1,00, harga satuan Rp500.000,00 , jumlah harga Rp500.000,00;
- 3) Administrasi, dokumentasi dan pelaporan, satuan Ls, volume 1,00, harga satuan Rp1.000.000,00 jumlah harga Rp1.000.000,00;
Jumlah sebesar Rp2.250.000,00;

II. PEKERJAAN TANAH, PASANGAN & LANTAI :

- 1) Urugan tanah (halaman ruang tunggu), satuan M3, volume 142,40 harga satuan Rp15.470,00 jumlah harga Rp30.682.928,00;
- 2) Urugan pasir (halaman ruang tunggu), satuan M3, volume 80,20, harga satuan Rp428.760,00 jumlah harga Rp34.386.552,00;
- 3) Pasangan paving block (halaman ruang tunggu), satuan M2, volume 347,88, harga satuan Rp481.420,00 jumlah harga Rp167.476.389,6;

Hal. 28 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016



4) Pasangan lantai keramik 40 x 40 cm, satuan M2, volume 289,35, harga satuan Rp385.393,00 jumlah harga Rp111.513.672,6;

5) Pasangan lantai keramik 20 x 20 cm, satuan M2, volume 40,00, harga satuan Rp288.273,00 jumlah harga Rp11.530.921,9;

Jumlah sebesar Rp355.590.464,00;

III. PENGADAAN MEUBELER RUANG TUNGGU :

1) Kursi duduk panjang 3 M (untuk R. Tunggu), satuan Bh, volume 25,00, harga satuan Rp550.000,00 jumlah harga Rp13.750.000,00;

2) Kursi sofa + meja (untuk R. VIP), satuan Unit, volume 2,00, harga satuan Rp2.500.000,00 jumlah harga Rp5.000.000,00;

3) Kursi + meja kerja 1 biro (untuk kantor), satuan Unit, volume 2,00, harga satuan Rp3.500.000,00 jumlah harga Rp7.000.000,00;

4) Jumlah sebesar Rp25.750.000,00;

IV. PEKERJAAN PEMASANGAN INSTALASI AIR + TANKI PENAMPUNG :

4) Pengadaan tanki penampung kapasitas 1.000 liter, satuan Bh, volume real 1, selisih 2.500.000,00 jumlah harga real Rp2.500.000,00;

5) Pembuatan dudukan tanki penampung, satuan Bh, volume real 1, selisih 3.000.000,00 jumlah harga real Rp3.000.000,00;

6) Pemasangan jaringan pipa + accessories, satuan Ls, volume real 1, selisih 10.000.000,00 jumlah harga real Rp5.000.000,00;

Jumlah sebesar Rp10.500.000,00;

atau seperti pada tabel di bawah ini :

	No	Satuan	volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM				
	1. Penyediaan air kerja	Ls	1,00	750.000,00	750.000,00
	2. Pembuatan papan nama proyek	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00
	3. Administrasi, dokumentasi dan pelaporan	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
					2.250.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH, PASANGAN & LANTAI				
	1. Urugan tanah (halaman ruang tunggu)	M3	142,40	15.470,00	30.682.928,00
	2. Urugan pasir (halaman ruang tunggu)	M3	80,20	428.760,00	34.386.552,00
	3. Pasangan paving block (halaman ruang tunggu)	M2	347,88	481.420,00	167.476.389,6
	4. Pasangan lantai keramik 40 x 40 cm	M2	289,35	385.393,00	111.513.672,6
	5. Pasangan lantai keramik 20 x 20 cm	M2	40,00	288.273,00	11.530.921,9



					355.590.464,00
III.	PENGADAAN MEUBELER RUANG TUNGGU				
	1. Kursi duduk panjang 3 M (untuk R. Tunggu)	Bh	25,00	550.000,00	13.750.000,00
	2. Kursi sofa + meja (untuk R. VIP)	Unit	2,00	2.500.000,00	5.000.000,00
	3. Kursi + meja kerja 1 biro (untuk kantor)	Unit	2,00	3.500.000,00	<u>7.000.000,00</u>
					25.750.000,00
IV.	PEKERJAAN PEMASANGAN INSTALASI AIR + TANKI PENAMPUNG				
	1. Pengadaan tanki penampung kapasitas 1.000 liter	Bh	2,00	2.500.000,00	5.000.000,00
	2. Pembuatan dudukan tanki penampung	Bh	2,00	3.000.000,00	6.000.000,00
	3. Pemasangan jaringan pipa + accessories	Ls	1,00	10.000.000,00	<u>10.000.000,00</u>
					21.000.000,00
				Jumlah Ppn	404.590.464,02
				10%	40.459.046,40
				Jumlah Total	<u>445.049.510,43</u>
				Dibulatkan	445.050.000,00

- Bahwa terhadap aitem-aitem pekerjaan yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), maka Terdakwa SEMUEL ANGKY selaku Direktur CV Surya Mega Mas melaksanakan pekerjaan dimaksud, akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan lanjutan ruang tunggu Pelabuhan Jawalang tahun 2013 tersebut, Terdakwa SEMUEL ANGKY tidak sepenuhnya mengerjakan aitem-aitem pekerjaan yang tercantum dalam kontrak, sehingga terjadi kekurangan aitem-aitem pekerjaan maupun volume pekerjaan, yakni :

- Pekerjaan tanah, pasangan dan lantai berupa :
 - a. Urugan tanah (halaman ruang tunggu), satuan M3, volume real 27,39, selisih 24.782.174,32, jumlah harga real Rp5.900.753,69;
 - b. Urugan pasir (halaman ruang tunggu), satuan M3, volume real 9,13, selisih 30.472.616,34, jumlah harga real Rp3.913.935,66;
 - c. Pasangan paving block (halaman ruang tunggu), satuan M2, volume real 182,57, selisih 79.583.540,20,00 jumlah harga real Rp87.892.849,40;
 - d. Pasangan lantai keramik 40 x 40 cm, satuan M2, volume real 231,32, selisih 2.364.396,41, jumlah harga real Rp89.149.270,68;



- e. Pasangan lantai keramik 20 x 20 cm, satuan M2, volume real 5,83, selisih 9.850.288,41, jumlah harga real Rp1.680.631,59;
jumlah sebesar Rp188.537.441,02;
- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Air + Tanki Penampung, berupa :
 - a. Pengadaan tanki penampung kapasitas 1.000 liter, satuan Bh, volume real 1, selisih 2.500.000,00 jumlah harga real Rp2.500.000,00;
 - b. Pembuatanudukan tanki penampung, satuan Bh, volume real 1, selisih 3.000.000,00 jumlah harga real Rp3.000.000,00;
 - c. Pemasangan jaringan pipa + accessories, satuan Ls, volume real 1, selisih 10.000.000,00 jumlah harga real Rp5.000.000,00;
 - d. jumlah sebesar Rp10.500.000,00;
 - Pekerjaan tanah, pasangan dan lantai jumlah sebesar Rp188.537.441,02 ditambah (+) Pekerjaan Pemasangan Instalasi Air + Tanki Penampung Jumlah sebesar Rp10.500.000,00 sama dengan (=) Rp195.308.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah);

atau seperti pada tabel di bawah ini :

	No	Satuan	volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM				
	1. Penyediaan air kerja	Ls	1,00	750.000,00	750.000,00
	2. Pembuatan papan nama proyek	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00
	3. Administrasi, dokumentasi dan pelaporan	Ls	1,00	1.000.000,00	<u>1.000.000,00</u>
					2.250.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH, PASANGAN & LANTAI				
	1. Urugan tanah (halaman ruang tunggu)	M3	27,39	24.782.174,32	5.900.753,69
	2. Urugan pasir (halaman ruang tunggu)	M3	9,13	30.472.616,34	3.913.935,66
	3. Pasangan paving block (halaman ruang tunggu)	M2	182,57	79.583.540,20	87.892.849,40
	4. Pasangan lantai keramik 40 x 40 cm	M2	231,32	2.364.396,41	89.149.270,68
	5. Pasangan lantai keramik 20 x 20 cm	M2	5,83	9.850.288,41	<u>1.680.631,59</u>
					188.537.441,02
III.	PENGADAAN MEUBELER RUANG TUNGGU				
	1. Kursi duduk panjang 3 M (untuk R. Tunggu)	Bh	25,00	550.000,0	13.750.000,0
	2. Kursi sofa + meja (untuk R. VIP)	Unit	2,00	2.500.000,0	5.000.000,0
	3. Kursi + meja kerja 1 biro (untuk kantor)	Unit	2,00	3.500.000,0	<u>7.000.000,0</u>



IV.	PEKERJAAN PEMASANGAN INSTALASI AIR + TANKI PENAMPUNG				25.750.000,0
1.	Pengadaan tanki penampung kapasitas 1.000 liter	Bh	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.	Pembuatan dudukan tanki penampung	Bh	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.	Pemasangan jaringan pipa + accessories	Ls	1,00	10.000.000,00	<u>5.000.000,00</u>
					10.500.000,00
				Jumlah Ppn	227.037.441,02
				10%	2.703.744,10
				Jumlah Total	9.741.185,12
				Dibulatkan	<u>249.050.000,00</u>
				Selisih	195.308.000,00

namun Terdakwa SEMUEL ANGKY selaku Direktur CV Surya Mega Mas telah melakukan permintaan pencairan dana 100% dengan cara permintaan pembayaran angsuran sesuai Surat Nomor 01/PPA/CVSMM/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal Permintaan Pembayaran Angsuran yang Ditujukan kepada Pengguna Anggaran/PPTK Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang yang dilampirkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 552/ /2013 tanggal 19 Oktober 2013, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 552/162.d/2013 tanggal 21 Oktober 2013 serta foto dokumentasi di mana kedua berita acara tersebut ditandatangani masing-masing oleh Konsultan Pengawas dari CV Caroliv saksi Lila Rachmawati Mewar, S.T. (yang penuntutannya akan diajukan secara terpisah), Terdakwa SEMUEL ANGKY Direktur Surya Mega Mas dan mengetahui Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya saksi Paulus Miru, S.H., kemudian permohonan pembayaran angsuran tersebut ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai dengan Surat : 552/ /2013 tanggal 18 Oktober 2013 perihal Permohonan Pencairan Termin I, II dan III Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang Tahun Anggaran 2013 dibuat oleh PPTK saksi Rego Kontul, S.T., ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan dilampirkan laporan kemajuan pekerjaan yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas CV Caroliv saksi Lila Rachmawati Mewar, S.T. (yang penuntutannya akan diajukan secara terpisah) mengetahui Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya saksi Rego Kontul, S.T;

- Bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten MBD melakukan pembayaran kepada Terdakwa SEMUEL ANGKY didasari adanya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 552/162.e/2013 tanggal 19 Oktober 2013 yang menyatakan :

- a. Telah mengadakan pemeriksaan pembangunan lanjutan ruang tunggu Pelabuhan Jawalang sesuai Kontrak Nomor 122/PHB,KOMINFO-MBD/PLHB/DAU/VIII/2013 tanggal 6 Agustus 2013;
- b. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan, CV Surya Mega Mas selaku kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan telah mencapai prestasi kerja sebesar 100% (seratus persen);
- c. Hasil pemeriksaan pekerjaan dimaksud akan dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan;

serta dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 552/162.f/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dari CV Caroliv saksi Lila Rachmawati Mewar, S.T. (yang penuntutannya akan secara terpisah) beserta lampiran laporan kemajuan pekerjaan, padahal saksi Lila Rachmawati Mewar, S.T., saat melakukan pemeriksaan fisik ditemukan pekerjaan belum diselesaikan oleh Terdakwa SEMUEL ANGKY berupa :

1. Pemasangan paving block sesuai kontrak;
2. Pengacatan di kamar mandi belum sempurna;
3. Pekerjaan meubiler masih berantakan;
4. Tanki air masih kurang 1 (satu) buah dengan penyambungan pipa ke kamar mandi belum ada;
5. Aksesoris jendela dan pintu banyak tidak ada;
6. Keramik ruangan tunggu ada yang pecah kemudian saya menyuruh untuk diganti;

namun saksi Lila Rachmawati Mewar, S.T. (yang penuntutannya akan diajukan secara terpisah) telah membuat hasil pemeriksaan pekerjaan proyek dimaksud dengan pekerjaannya telah mencapai 100%, sehingga dasar dari laporan kemajuan pekerjaan 100% selesai tersebut, maka dana proyek pekerjaan pembangunan lanjutan ruang tunggu Jawalang tahun 2013 semuanya dapat dicairkan dan saksi Lila Rachmawati Mewar, S.T. (yang penuntutannya akan diajukan secara terpisah) juga menerima honor kegiatan pengawasan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah

Hal. 33 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong PPN + PPH dari Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya maka menerima honor sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa dengan laporan kemajuan pekerjaan 100% selesai tersebut, maka dana proyek pekerjaan pembangunan lanjutan ruang tunggu Jawalang tahun 2013 dapat diajukan pencairannya dengan cara Kepala Dinas Perhubungan mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 552/ ... /2013 tanggal 23 Oktober 2013 yang isinya untuk menyelesaikan pembayaran sebesar 95% dari nilai kontrak Rp445.050.000,00 atau sebesar Rp431.347.500,00 kepada CV Surya Mega Mas dengan direktornya Terdakwa SEMUEL ANGKY beserta Berita Acara Pembayaran Nomor 03/DISHUBPERKOMINFO/BA-PEM/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 kemudian dilakukan proses permintaan pembayaran sesuai Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 58/SPP-LS BJ/DISHUBKOMIN/XI/2013 tanggal 30 November 2013 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 58/SPM-LS BJ/DISHUBKOMIN/XI/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kepada pihak ketiga Terdakwa SEMUEL ANGKY (Direktur CV Surya Mega Mas) nomor rekening bank 0511005685 Bank Maluku Cabang Pembantu Wonreli NPWP 03.076.922.8.941.000 untuk keperluan pembayaran angsuran 95% atas pekerjaan lanjutan ruang tunggu Pelabuhan Jawalang sesuai Kontrak Nomor 122/PHB.KOMINFO-MBD/PLHB/DAU/VIII/2013 tanggal 06 Agustus 2013 BAP Nomor 03/DISHUBKOMINFO/BA-PEM/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 dengan jumlah SPP yang diminta sebesar Rp422.797.500,00 setelah dipotong pajak maka yang diterima sebesar Rp372.907.395,00 sehingga kuasa bendahara umum daerah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1858/SP2D/BUD/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 yang menyatakan "Bank/Pos : BPD Maluku Capem Wonreli hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0511000175 uang sebesar Rp372.907.395,00 (terbilang : tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)" Kepada SEMUEL ANGKY Direktur CV Surya Mega Mas NPWP : 03.076.922.8.941.000 nomor rekening bank : 0511005685 Bank/Pos : Maluku Capem Wonreli Keperluan untuk : Pembayaran angsuran 95% atas pekerjaan pembangunan lanjutan ruang tunggu Pelabuhan Jawalang sesuai

Hal. 34 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Nomor 122/PHB,KOMINFO-MBD/PLHB/DAU/VIII/2013 tanggal 06 Agustus 2013 dan BAP Nomor 03/DISHUBKOMINFO/BA-PEM/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013, kemudian pada tanggal 01 November 2013 Terdakwa SEMUEL ANGKY Direktur CV Surya Mega Mas kembali mengajukan permohonan pembayaran biaya pemeliharaan/retensi sesuai Surat Nomor 02/PPA/CVSMM/XI/2013 untuk pembayaran 5% sebesar Rp22.252.500 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya selaku Kuasa Pengguna Anggaran sehingga ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan dengan mengeluarkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 62/SPP-LS BJ/DISHUBKOMINFO/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 62/SPM-LS BJ/DISHUBKOMIN/XII/2013 yang ditujukan kepada kuasa bendahara umum daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan jumlah dana yang diminta sebesar Rp22.252.500,00 setelah dipotong pajak maka nilainya sebesar Rp19.824.955,00 sehingga ditindaklanjuti oleh kuasa bendahara umum daerah dengan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2075/SP2D/BUD/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013 yang menyatakan "Bank/Pos : BPD Maluku Capem Wonreli hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0511000175 uang sebesar Rp19.824.955,00 (terbilang : sembilan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) Kepada SEMUEL ANGKY Direktur CV Surya Mega Mas NPWP : 03.076.922.8.941.000 nomor rekening Bank : 0511005685 Bank/Pos : Maluku Capem Wonreli Keperluan untuk : Pembayaran angsuran 5% atas pekerjaan pembangunan lanjutan ruang tunggu Pelabuhan Jawalang sesuai Kontrak Nomor 122/PHB,KOMINFO-MBD/PLHB/DAU/VIII/2013 tanggal 06 Agustus 2013 dan BAP Nomor 552/202.a/DISHUBKOMINFO/BA-PEM/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013, sehingga Terdakwa SEMUEL ANGKY selaku Direktur CV Surya Mega Mas telah menerima keseluruhan dana pekerjaan dimaksud padahal Terdakwa menyadari tidak mengerjakan semua aitem-aitem pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) namun menerima semua nilai uang sebesar Rp445.050.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam kontrak, dan pada saat dilakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut oleh tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya saksi Karsani Hendri Leunufna bersama-sama dengan Tim Cabang Kejaksaan Negeri Tual di Wonreli

Hal. 35 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016



ditemukan hasil pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan pembangunan lanjutan ruang tunggu Pelabuhan Jawalang masih terdapat kekurangan volume pekerjaan atau aitem-aitem fisik pekerjaan dengan selisih dengan nilai sebesar Rp195.308.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah), dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :

- Pekerjaan tanah, pasangan dan lantai berupa :
 - a. Urugan tanah (halaman ruang tunggu), satuan M3, volume real 27,39, selisih 24.782.174,32, jumlah harga real Rp5.900.753,69;
 - b. Urugan pasir (halaman ruang tunggu), satuan M3, volume real 9,13, selisih 30.472.616,34, jumlah harga real Rp3.913.935,66;
 - c. Pasangan paving block (halaman ruang tunggu), satuan M2, volume real 182,57, selisih 79.583.540,20,00 jumlah harga real Rp87.892.849,40;
 - d. Pasangan lantai keramik 40 x 40 cm, satuan M2, volume real 231,32, selisih 2.364.396,41, jumlah harga real Rp89.149.270,68;
 - e. Pasangan lantai keramik 20 x 20 cm, satuan M2, volume real 5,83, selisih 9.850.288,41, jumlah harga real Rp1.680.631,59;
- jumlah sebesar Rp188.537.441,02;
- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Air + Tanki Penampung, berupa :
 - a. Pengadaan tanki penampung kapasitas 1.000 liter, satuan Bh, volume real 1, selisih 2.500.000,00 jumlah harga real Rp2.500.000,00;
 - b. Pembuatan dudukan tanki penampung, satuan Bh, volume real 1, selisih 3.000.000,00 jumlah harga real Rp3.000.000,00;
 - c. Pemasangan jaringan pipa + accessories, satuan Ls, volume real 1, selisih 10.000.000,00 jumlah harga real Rp5.000.000,00;
- jumlah sebesar Rp10.500.000,00;
- Pekerjaan tanah, pasangan dan lantai jumlah sebesar Rp188.537.441,02 ditambah (+) Pekerjaan Pemasangan Instalasi Air + Tanki Penampung Jumlah sebesar Rp10.500.000,00 sama dengan (=) Rp195.308.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah);

atau seperti pada tabel di bawah ini :

	No	Satuan	volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM				
	1. Penyediaan air kerja	Ls	1,00	750.000,00	750.000,00
	2. Pembuatan papan nama proyek	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00
	3. Administrasi, dokumentasi dan				



	pelaporan	Ls	1,00	1.000.000,00	<u>1.000.000,00</u> 2.250.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH, PASANGAN & LANTAI				
	1. Urugan tanah (halaman ruang tunggu)	M3	27,39	24.782.174,32	5.900.753,69
	2. Urugan pasir (halaman ruang tunggu)	M3	9,13	30.472.616,34	3.913.935,66
	3. Pasangan paving block (halaman ruang tunggu)	M2	182,57	79.583.540,20	87.892.849,40
	4. Pasangan lantai keramik 40 x 40 cm	M2	231,32	2.364.396,41	89.149.270,68
	5. Pasangan lantai keramik 20 x 20 cm	M2	5,83	9.850.288,41	<u>1.680.631,59</u> 188.537.441,02
III.	PENGADAAN MEUBELER RUANG TUNGGU				
	1. Kursi duduk panjang 3 M (untuk R. Tunggu)	Bh	25,00	550.000,0	13.750.000,0
	2. Kursi sofa + meja (untuk R. VIP)	Unit	2,00	2.500.000,0	5.000.000,0
	3. Kursi + meja kerja 1 biro (untuk kantor)	Unit	2,00	3.500.000,0	<u>7.000.000,0</u> 25.750.000,0
IV.	PEKERJAAN PEMASANGAN INSTALASI AIR + TANKI PENAMPUNG				
	1. Pengadaan tanki penampung kapasitas 1.000 liter	Bh	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	2. Pembuatan dudukan tanki penampung	Bh	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	3. Pemasangan jaringan pipa + accessories	Ls	1,00	10.000.000,00	<u>5.000.000,00</u> 10.500.000,00
				Jumlah Ppn	227.037.441,02
				10%	2.703.744,10
				Jumlah Total	9.741.185,12
				Dibulatkan	<u>249.050.000,00</u>
				Selisih	195.308.000,00

- Dengan demikian, perbuatan Terdakwa SEMUEL ANGKY tersebut bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang Tahun Anggaran 2013 serta bertentangan dengan Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 118 Ayat (1) huruf e yang berbunyi "Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah ... e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa SEMUEL ANGKY yang tidak melaksanakan semua aitem-aitem pekerjaan pembangunan lanjutan ruang tunggu Pelabuhan Jawalang, maka jumlah dana yang diterima oleh Terdakwa SEMUEL ANGKY atas pekerjaan dimaksud tidak sebanding dengan hasil pekerjaannya, sehingga terdapat selisih setidaknya berjumlah Rp195.308.000,00 yang oleh Terdakwa SEMUEL ANGKY telah dipergunakan dananya sesuai kehendaknya sendiri, atau setidaknya tidak jelas peruntukannya, sehingga dengan demikian akibat dari perbuatan Terdakwa SEMUEL ANGKY bersama-sama dengan saksi Lila Rachmawati Mewar, S.T. (yang penuntutannya akan diajukan secara terpisah) mengakibatkan kerugian keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp195.308.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah) atau setidaknya adanya kerugian Negara;

Perbuatan Terdakwa SEMUEL ANGKY yang mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Cabang Kejaksaan Negeri Tual di Wonreli tanggal 05 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEMUEL ANGKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEMUEL ANGKY dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);
3. Menghukum Terdakwa SEMUEL ANGKY membayar uang pengganti sebesar nilai uang yang dinikmati oleh Terdakwa yaitu sebesar

Hal. 38 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp186.630.000,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar paling lambat 3 (tiga) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka dapat dilakukan penyitaan terhadap harta bendanya atau apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan;

4. Menghukum Terdakwa SEMUEL ANGKY membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

5. Menyatakan barang bukti :

- (1) Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang (DAU) CV Surya Mega Mas;
- (2) Pengumuman Pelelangan Umum Nomor 03/Konstruksi/VII/2013 pada ipse.malukuprov.go.id;
- (3) Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang oleh POKJA Pengadaan Konstruksi Tahun 2013;
- (4) Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang;
- (5) 1 bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang;
- (6) Surat Kuasa tanggal 11 Juli 2013 antara Pihak Pertama (Direktur CV Surya Mega Mas) SEMUEL ANGKY dengan Pihak Kedua (Pemilik Pangkalan "Semangat Baru") Daniel Ratusera;
- (7) 2 (dua) buah kuitansi yang terdiri dari :
 - Kuitansi, mata anggaran 5232617 tahun 2013, sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas HUBKOMIN Kabupaten MBD, uang sejumlah empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah, untuk pembayaran 95% belanja pembangunan lanjutan ruang tunggu Pelabuhan Jawalang, terbilang Rp422.797.500, tiakur 30 November 2013, yang ditandatangani lunas dibayar bendaharawan rutin/proyek J.O. Rumihin, A.Ma, setuju dibayar Kepala Kantor/Pimpinan Proyek Dinas Hubkomin P. Miru, S.H. yang ditandatangani di atas materai 6.000 oleh yang menerima SEMUEL ANGKY alamat Wonreli;

Hal. 39 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi, mata anggaran 5232617 tahun 2013, sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas HUBKOMIN Kabupaten MBD, uang sejumlah dua puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah, untuk pembayaran 5% belanja pembangunan lanjutan ruang tunggu Pelabuhan Jawalang, terbilang Rp22.252.500, tiakur 11 Desember 2013, yang ditandatangani lunas dibayar bendaharawan rutin/proyek J.O.Rumihin, A.Ma, setuju dibayar Kepala Kantor/Pimpinan Proyek Dinas Hubkomin P. Miru, S.H., yang ditandatangani di atas materai 6.000 oleh yang menerima SEMUEL ANGKY alamat Wonreli;
- (8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1858/SP2D/BUD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh kuasa bendahara umum daerah J.V. Johansz, S.E;
- (9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2075/SP2D/BUD/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh kuasa bendahara umum daerah J.V. Johansz, S.E;
- (10) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 62/SPP-LS-BJ/DISHUBKOMIN/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 11 Desember 2013 ditandatangani bendahara pengeluaran J.O. Rumihin, A.Ma., dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rego Kontul, S.T;
- (11) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 62/SPP-LS-BJ/DISHUBKOMIN/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 11 Desember 2013 ditandatangani oleh pengguna anggaran P. Miru, S.H;
- (12) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 62/SPP-LS-BJ/DISHUBKOMIN/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 11 Desember 2013 ditandatangani Bendahara Pengeluaran J.O. Rumihin, A.Ma., dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rego Kontul, S.T;
- (13) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 58/SPP-LS-BJ/DISHUBKOMIN/XI/2013 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran J.O. Rumihin, A.Ma., dan mengetahui pejabat pelaksana teknis kegiatan Rego Kontul, S.T;
- (14) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 58/SPP-LS-BJ/DISHUBKOMIN/XI/2013 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 ditandatangani oleh Pengguna Anggaran P. Miru, S.H;

Hal. 40 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (15) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 58/SPP-LS-BJ/DISHUBKOMIN/XI/2013 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran J.O. Rumihin, A.Ma dan mengetahui pejabat pelaksana teknis kegiatan Rego Kontul, S.T;
 - (16) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 58/SPP-LS-BJ/DISHUBKOMIN/XI/2013 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran J.O. Rumihin, A.Ma dan mengetahui pejabat pelaksana teknis kegiatan Rego Kontul, S.T;
 - (17) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 58/SPP-LS-BJ/DISHUBKOMIN/XI/2013 Tahun 2013 tanggal 30 November 2013 ditandatangani oleh pengguna anggaran P. Miru, S.H;
 - (18) 1 bundel permohonan pembayaran biaya pemeliharaan/retensi tanggal 1 November 2013 Nomor 02/PPA/CVSMM/XI/2013 yang ditandatangani Penyedia Jasa CV Surya Mega Mas SEMUEL ANGKY selaku Direktur;
 - (19) 1 bundel Permohonan Pembayaran Biaya Pemeliharaan/Retensi tanggal 17 Oktober 2013, Nomor 01/PPA/CVSMM/XI/2013 yang ditandatangani penyedia jasa CV Surya Mega Mas SEMUEL ANGKY selaku Direktur;
 - (20) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pekerjaan pembangunan lanjutan ruang tunggu Pelabuhan Jawalang antara Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika dengan CV Surya Mega Mas Tahun Anggaran 2013;
 - (21) Foto dokumentasi beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang yang dilakukan pemeriksaan oleh ahli teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2014 dengan didampingi oleh Tim Cabang Kejaksaan Negeri Tual di Wonreli;
 - (22) Dokumen Hasil Audit pekerjaan pembangunan lanjutan ruang tunggu Pelabuhan Jawalang dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Auditor Dinas PU Kabupaten Maluku Barat Daya Karsany Hendry Leunufna, S.T., mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. A. Siamiloy, M.Si (asli);
- Dijadikan barang bukti pada perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa SEMUEL ANGKY biaya perkara sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Amb., tanggal 04 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEMUEL ANGKY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SEMUEL ANGKY oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SEMUEL ANGKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEMUEL ANGKY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menghukum Terdakwa SEMUEL ANGKY untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.630.000,00 (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang (DAU) CV Surya Mega Mas;
 - (2) Pengumuman Pelelangan Umum Nomor 03/Konstruksi/VII/2013 pada lpse.malukuprov.go.id;
 - (3) Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang oleh POKJA Pengadaan Konstruksi Tahun 2013;
 - (4) Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang;

Hal. 42 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) 1 bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang;
- (6) Surat Kuasa tanggal 11 Juli 2013 antara Pihak Pertama (Direktur CV Surya Mega Mas) SEMUEL ANGKY dengan Pihak Kedua (Pemilik Pangkalan "Semangat Baru") Daniel Ratusera;
- (7) 2 (dua) buah kuitansi yang terdiri dari :
 - a) Kuitansi, mata anggaran 5232617 tahun 2013, sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas HUBKOMIN Kabupaten MBD, uang sejumlah empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah, untuk pembayaran 95% belanja pembangunan lanjutan ruang tunggu Pelabuhan Jawalang, terbilang Rp422.797.500,00 tiakur 30 November 2013, yang ditandatangani lunas dibayar bendaharawan rutin/proyek J.O. Rumihin, A.Ma., setuju dibayar Kepala Kantor/pimpinan proyek Dinas Hubkomin P. Miru, S.H., yang ditandatangani di atas materai 6.000 oleh yang menerima SEMUEL ANGKY alamat Wonreli;
 - b) Kuitansi, mata anggaran 5232617 tahun 2013, sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas HUBKOMIN Kabupaten MBD, uang sejumlah dua puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah, untuk pembayaran 5% belanja pembangunan lanjutan ruang tunggu Pelabuhan Jawalang, terbilang Rp22.252.500, tiakur 11 Desember 2013, yang ditandatangani lunas dibayar bendaharawan rutin/proyek J.O.Rumihin, A.Ma., setuju dibayar Kepala Kantor/Pimpinan Proyek Dinas Hubkomin P. Miru, S.H., yang ditandatangani di atas materai 6.000 oleh yang menerima SEMUEL ANGKY alamat Wonreli;
- (8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1858/SP2D/BUD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah J.V.Johansz, S.E;
- (9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2075/SP2D/BUD/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah J.V. Johansz, S.E;
- (10) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 62/SPP-LS-BJ/DISHUBKOMIN/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 11 Desember 2013 ditandatangani Bendahara

Hal. 43 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran J.O. Rumihin, A.Ma dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rego Kontul, S.T;
- (11) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 62/SPP-LS-BJ/DISHUBKOMIN/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 11 Desember 2013 ditandatangani oleh pengguna anggaran P. Miru, S.H;
 - (12) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 62/SPP-LS-BJ/DISHUBKOMIN/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 11 Desember 2013 ditandatangani Bendahara Pengeluaran J.O. Rumihin, A.Ma., dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rego Kontul, S.T;
 - (13) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 58/SPP-LS-BJ/DISHUBKOMIN/XI/2013 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran J.O. Rumihin, A.Ma., dan mengetahui pejabat pelaksana teknis kegiatan Rego Kontul, S.T;
 - (14) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Nomor 58/SPP-LS-BJ/DISHUBKOMIN/XI/2013 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 ditandatangani oleh pengguna anggaran P. Miru, S.H;
 - (15) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 58/SPP-LS-BJ/DISHUBKOMIN/XI/2013 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran J.O. Rumihin, A.Ma dan mengetahui pejabat pelaksana teknis kegiatan Rego Kontul, S.T;
 - (16) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 58/SPP-LS-BJ/DISHUBKOMIN/XI/2013 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran J.O. Rumihin, A.Ma., dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rego Kontul, S.T;
 - (17) Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Nomor SPM : 58/SPP-LS-BJ/DISHUBKOMIN/XI/2013 Tahun 2013 tanggal 30 November 2013 ditandatangani oleh Pengguna Anggaran P. Miru, S.H;
 - (18) 1 (satu) bundel Permohonan Pembayaran Biaya Pemeliharaan/Retensi tanggal 1 November 2013 Nomor 02/PPA/CVSMM/XI/2013 yang ditandatangani Penyedia Jasa CV Surya Mega Mas SEMUEL ANGKY selaku Direktur;
 - (19) 1 (satu) bundel Permohonan Pembayaran Biaya Pemeliharaan/Retensi tanggal 17 Oktober 2013 Nomor 01/PPA/CVSMM/XI/2013 yang

Hal. 44 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Penyedia Jasa CV Surya Mega Mas SEMUEL ANGKY selaku Direktur;

- (20) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan CV Surya Mega Mas Tahun Anggaran 2013;
- (21) Foto dokumentasi beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang yang dilakukan pemeriksaan oleh ahli teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2014 dengan didampingi oleh Tim Cabang Kejaksaan Negeri Tual di Wonreli;
- (22) Dokumen hasil audit Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Auditor Dinas PU Kabupaten Maluku Barat Daya Karsany Hendry Leunufna, S.T., mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. A. Siamiloy, M.Si (asli);

Dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 10/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB., tanggal 14 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 September 2015 Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb., untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta Pid Tipikor.K/2016/PN.Amb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Cabang Kejaksaan Negeri Tual telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 45 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 02 Mei 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 02 Mei 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 02 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima.

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku yang menguatkan putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dalam putusannya yaitu tidak menghukum pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan sebagaimana pertimbangan Penuntut Umum yang dimasukkan dalam surat tuntutan, di mana sesuai Pasal 10 KUHPidana pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Kurungan;
4. Denda;

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan Hakim;

sehingga sepengetahuan kami pidana denda haruslah wajib dibebankan kepada Terdakwa dalam suatu putusan pidana, dengan tidak memasukkan pidana denda dalam putusan kepada Terdakwa maka tidaklah mencerminkan rasa keadilan, semangat dan jiwa serta tujuan pembuat undang-undang tersebut yaitu dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk

Hal. 46 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016



mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang terdapat di dalam masyarakat serta mengejar kembalinya kerugian keuangan Negara;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 200 KUHP menyebutkan antara lain "Surat Putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan", disamping itu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 21 Tahun 1983 menyebutkan : "Bahwa salinan putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa (APB) harus disampaikan kepada Jaksa dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu", kenyataannya dalam perkara ini sudah 1 (satu) bulan lebih salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 24/Pid.Sus. TPK/2015/PN.Amb., tanggal 04 September 2015 barulah kami terima;

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku yang menguatkan putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dalam putusannya pada halaman 49 alinea pertama menyatakan:

"Menimbang bahwa sampai perkara ini diputus, Penuntut Umum sebagai pembanding, tidak menyerahkan memori bandingnya";

"Menimbang bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor W27-U1/1387/HK.07/IX/2015 dan Nomor W27U1/1388/HK.07/IX/2015 tanggal 15 September 2015;

Terhadap bunyi kalimat dalam putusan Pengadilan Tinggi Maluku sebagaimana tersebut di atas adalah sangat-sangat keliru disebabkan kami Penuntut Umum telah memasukkan memori banding pada tanggal 19 Oktober 2015 yang diterima oleh J. Sahusilawane selaku Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sesuai tanda terima memori banding (foto copy terlampir) sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Maluku pada tanggal 14 Januari 2016, sedangkan pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor W27-U1/1387/HK.07/IX/2015 dan Nomor W27U1/1388/ HK.07/IX/2015 tanggal 15 September 2015 sama sekali tidak pernah diberitahukan oleh J. SAHUSILAWANE selaku Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon kepada Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Tual di Wonreli sehingga bunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi Maluku haruslah dikesampingkan, untuk itu kiranya Mahkamah Agung RI perlu mengetahuinya dan mempertimbangkan putusan terhadap perkara ini di mana diduga ada mafia perkara yang terjadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 September 2015 Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb., yang menyatakan Terdakwa SEMUEL ANGKY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa SEMUEL ANGKY dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, menyatakan Terdakwa SEMUEL ANGKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;
- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menyimpulkan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum karena unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi/terbukti dari perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan/argumentasi bahwa perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dalam kapasitas sebagai "*persoonlijk*" yang sama pengertiannya dengan "perseorangan" atau "secara pribadi", namun dilakukan dalam kapasitas jabatannya sebagai Direktur CV Surya Mega Mas yang diberikan kesempatan karena jabatannya tersebut untuk bertanggung jawab melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas salah/keliru karena *Judex Facti* keliru memahami konsep hukum mengenai penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan, dan penyalahgunaan kedudukan yang dalam hukum administrasi Negara berkaitan dengan orang yang memegang jabatan publik, yaitu pejabat negara, pegawai negeri sipil, pegawai BUMN

Hal. 48 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BUMD, bukan seorang yang memegang jabatan dalam dunia swasta sebagaimana yang dimiliki oleh Terdakwa;

- Bahwa *Judex Facti* juga salah memahami konsep setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang bersifat limitatif yang tidak termasuk orang yang mempunyai wewenang, jabatan, dan kedudukan tertentu. Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Kebijakan Kamar Pidana Mahkamah Agung RI menentukan bahwa perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terletak pada unsur subyek pelaku tindak pidana dan unsur melawan hukum, tetapi pada unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan unsur besar kecilnya kerugian Negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Jika kerugian Negara itu besar, maka masuk kualifikasi pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) namun jika kerugian Negara itu kecil, maka masuk kualifikasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SEMUEL ANGKY selaku Direktur CV Surya Mega Mas yang menjadi pemenang lelang kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Jawalang untuk pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang, Lokasi Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2013 dengan pagu anggaran sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), di mana Terdakwa tidak menyelesaikan seluruh item pekerjaan, merupakan pelanggaran terhadap Kontrak Nomor 552.1/121.C/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dan bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 118 Ayat (1) huruf e yang berbunyi "Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah ... e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab. Berdasarkan fakta hukum tersebut pertimbangan tersebut unsur melawan hukum telah terpenuhi/terbukti dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dari nilai uang yang berpindah dari rekening kas daerah Kabupaten Maluku Barat

Hal. 49 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daya pada BPD Cabang Wonoreli ke rekening Terdakwa sebesar Rp392.732.350,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ternyata Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dan dari jumlah tersebut Terdakwa kemudian menyelesaikan pekerjaan yang kurang yaitu pemasangan paving blok bagian depan, sehingga pekerjaan yang belum diselesaikan dan tidak dilaksanakan Terdakwa sesuai kontrak yaitu pekerjaan tanah, pasangan dan lantai, pekerjaan pemasangan instalasi air dan tanki penampung yang keseluruhannya sebesar Rp6.630.000,00 (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa sebesar Rp6.630.000,00 (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga telah melakukan perbuatan memperkaya orang lain yakni saksi Frets Boreel (mertua Terdakwa) dengan cara telah membayar hutang saksi Frets Boreel di Kupang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara mengirimkannya melalui rekening Ingrid Orlando. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp6.630.000,00 (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan memperkaya saksi Frets Boreel sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi;
- Bahwa Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang tahun 2013 tersebut belum dilaksanakan sesuai dengan kontrak, belum ada prestasi bagi negara/daerah, terdapat perbedaan antara volume pekerjaan menurut rencana dan satuan pekerjaan yang terdapat dalam kontrak dengan satuan rencana dan satuan real di lapangan sehingga terdapat selisih, namun Terdakwa tetap meminta dan telah menerima pencairan dana 100% sesuai kontrak bukan sesuai pekerjaan riil di lapangan. Hal tersebut secara nyata terlihat bahwa uang yang berada pada rekening kas daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Capem Wonoreli nomor rekening 0511000175 menjadi berkurang atau berkurangnya keuangan negara/daerah, tanpa adanya manfaat/prestasi bagi Negara, maka hal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp186.630.000,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 50 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp186.630.000,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi/terbukti dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah yang diterima atau diperoleh Terdakwa yaitu sebesar Rp6.630.000,00 (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah dengan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah uang yang bersumber dari nilai pekerjaan yang belum diselesaikan dan tidak dilaksanakan Terdakwa sesuai kontrak yaitu pekerjaan tanah, pasangan dan lantai, pekerjaan pemasangan instalasi air dan tanki penampung yang keseluruhannya sebesar Rp6.630.000,00 (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang yang dikirim Terdakwa melalui rekening Ingrid Orlando untuk membayar hutang saksi Frets Boreel di Kupang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;
Dengan demikian uang yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp186.630.000,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan harus dipertanggungjawabkan Terdakwa;
- Bahwa dengan terpenuhinya unsur secara melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, unsur merugikan keuangan Negara, dan unsur-unsur lainnya yang telah dibuktikan oleh Majelis *Judex Facti*, maka semua unsur-unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Dakwaan Primair telah cukup terpenuhi;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum yang pada intinya menyatakan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian dan memohon kepada Majelis Hakim *Judex Juris* yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Terdakwa SEMUEL ANGKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat

Hal. 51 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar nilai uang yang diperoleh Terdakwa yaitu sebesar Rp186.630.000,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), pada prinsipnya dapat dibenarkan karena didukung oleh konsep hukum yang benar dan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan perbuatan Terdakwa yang bersesuaian dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 10/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB., tanggal 14 Januari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Amb., tanggal 04 September 2015 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 52 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TUAL DI WONRELI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 10/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB., tanggal 14 Januari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Amb., tanggal 04 September 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEMUEL ANGKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana pengganti berupa kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp186.630.000,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 53 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016



5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang (DAU) CV Surya Mega Mas;
 - (2) Pengumuman Pelelangan Umum Nomor 03/Konstruksi/VII/2013 pada ipse.malukuprov.go.id;
 - (3) Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang oleh Pokja Pengadaan Konstruksi Tahun 2013;
 - (4) Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang;
 - (5) 1 bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (*engineer estimate*) Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang;
 - (6) Surat Kuasa tanggal 11 Juli 2013 antara Pihak Pertama (Direktur CV Surya Mega Mas) SEMUEL ANGKY dengan Pihak Kedua (Pemilik Pangkalan Semangat Baru) Daniel Ratusera;
 - (7) 2 (dua) buah kuitansi yang terdiri dari :
 - a) Kuitansi Mata Anggaran 5232617 Tahun 2013 sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Hubkomin Kabupaten MBD, uang sejumlah empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah, untuk pembayaran 95% belanja pembangunan lanjutan ruang tunggu Pelabuhan Jawalang, terbilang Rp422.797.500,00 Tiakur 30 November 2013, yang ditandatangani lunas dibayar bendaharawan rutin/proyek J.O. Rumihin, A.Ma., setuju dibayar Kepala Kantor/Pimpinan Proyek Dinas Hubkomin P. Miru, S.H., yang ditandatangani di atas materai 6.000 oleh yang menerima SEMUEL ANGKY alamat Wonreli;
 - b) Kuitansi mata anggaran 5232617 tahun 2013, sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Hubkomin Kabupaten MBD, uang sejumlah dua puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah, untuk pembayaran 5% belanja pembangunan lanjutan ruang tunggu Pelabuhan Jawalang, terbilang Rp22.252.500,00 Tiakur 11 Desember 2013, yang ditandatangani lunas dibayar Bendaharawan Rutin/Proyek J.O.Rumihin, A, Ma, setuju dibayar Kepala Kantor/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Proyek Dinas Hubkomin P. Miru, S.H., yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh yang menerima SEMUEL ANGKY alamat Wonreli;

- (8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1858/SP2D/BUD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah J. V. Johansz, S.E;
- (9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2075/SP2D/BUD/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah J.V.Johansz, S.E;
- (10) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 62/SPP-LS-BJ/DISHUBKOMIN/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 11 Desember 2013 ditandatangani Bendahara Pengeluaran J.O. Rumihin, A.Ma., dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rego Kontul, S.T;
- (11) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 62/SPP-LS-BJ/DISHUBKOMIN/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 11 Desember 2013 ditandatangani oleh Pengguna Anggaran P. Miru, S.H;
- (12) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 62/SPP-LS-BJ/DISHUBKOMIN/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 11 Desember 2013 ditandatangani Bendahara Pengeluaran J.O. Rumihin, A.Ma., dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rego Kontul, S.T;
- (13) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 58/SPP-LS-BJ/DISHUBKOMIN/XI/2013 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran J.O. Rumihin, A.Ma., dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rego Kontul, S.T;
- (14) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 58/SPP-LS-BJ/DISHUBKOMIN/XI/2013 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 ditandatangani oleh Pengguna Anggaran P. Miru, S.H;
- (15) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 58/SPP-LS-BJ/DISHUBKOMIN/XI/2013 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran J.O. Rumihin, A.Ma., dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rego Kontul, S.T;
- (16) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 58/SPP-LS-BJ/DISHUBKOMIN/XI/2013 Tahun

Hal. 55 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 tanggal 30 Desember 2013 ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran J.O. Rumihin, A.Ma., dan mengetahui pejabat pelaksana teknis kegiatan Rego Kontul, S.T;
- (17) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 58/SPP-LS-BJ/DISHUBKOMIN/XI/2013 Tahun 2013 tanggal 30 November 2013 ditandatangani oleh Pengguna Anggaran P. Miru, S.H;
- (18) 1 bundel Permohonan Pembayaran Biaya Pemeliharaan/retensi tanggal 1 November 2013 Nomor 02/PPA/CVSMM/XI/2013 yang ditandatangani Penyedia Jasa CV Surya Mega Mas SEMUEL ANGKY selaku Direktur;
- (19) 1 bundel Permohonan Pembayaran Biaya Pemeliharaan/Retensi tanggal 17 Oktober 2013 Nomor 01/PPA/CVSMM/XI/2013 yang ditandatangani Penyedia Jasa CV Surya Mega Mas SEMUEL ANGKY selaku Direktur;
- (20) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan CV Surya Mega Mas Tahun Anggaran 2013;
- (21) Foto Dokumentasi beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Jawalang yang dilakukan pemeriksaan oleh ahli teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2014 dengan didampingi oleh Tim Cabang Kejaksaan Negeri Tual di Wonreli;
- (22) Dokumen Hasil Audit pekerjaan pembangunan lanjutan ruang tunggu Pelabuhan Jawalang dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Auditor Dinas PU Kabupaten Maluku Barat Daya Karsany Hendry Leunufna, S.T., mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. A. Siamiloy, M.Si (asli);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 10 Oktober 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim - Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai

Hal. 56 dari 57 hal. Put. Nomor 1931K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

ttd./

MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002